



P U T U S A N

N0. 08 /Pdt.G/2014/PN.Bkn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUHAMMAD NASIR, Lahir di Cacang Tinggi, tanggal 19 Desember 1958, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indoneia, alamat Dusun I Sungai Pinang Rt.001 Rw.002 desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, agama Islam, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;
LISMARNI, Lahir di Bukit Tinggi, tanggal 03 Juli 1965, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Dusun I Sungai Pinang Rt.001 RW.002 Desa Sungai Pinang kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, agama islam, pekrjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;

M E L A W A N

ZAINAB, Umur 72 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Budi Daya Gang Camar Rt.01 Rw.05 kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
AFDAL ZIKRI Umur 32 tahun, pekerjaan Wiraswsta, alamat Jalan Budi Daya Gang Camar Rt.01 Rw.05 kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Rimbo Panjang, alamat desa Rimbo Panjang,
Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar,
dalam hal ini disebut sebagai **TURUT**
TERGUGAT I ;

CAMAT TAMBANG, alamat jalan Raya bangkinang-Pekanbaru,
kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar,
dalam hal ini disebut sebagai **TURUT**
TERGUGAT II ;

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, alamat
di jalan Letnan Boyak Bangkinang,
kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar,
dalam hal ini disebut sebagai **TURUT**
TERGUGAT III ;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara gugatan dalam perkara
ini; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan
para pihak dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat
serta saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan; --

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal
Sungai Pinang, 10 Pebruari 2014, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 10
Pebruari 2014 di bawah Register Perkara Nomor : 08/
Pdt.G/2014/PN.Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki tanah
yang dahulunya terletak di Jalan / gang RK.IV/RT.I
Desa Rimbo Panjang Kecamatan Kampar kabupaten
Tingkat II Kampar, sekarang terletak di Km.16 RT.01
/ RW.02 Dusun III desa Rimbo Panjang Kecamatan
Tambang Kampar, yang diperoleh dengan cara tebas
tebang pada tahun 1982/1983 yang memiliki batas dan
ukuran sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah Parit Ukuran 105 Meter ; ----
- Sebelah Selatan dengan tanah Drs. Asfawi ukuran 188 Meter ;-----
- Sebelah Barat dengan tanah Drs. Syahril Romli Ukuran 105 Meter ; -----
- Sebelah Timur dengan tanah Drs. Syahril Romli ukuran 188 Meter ;-----
- Bahwa setelah dilakukan tebas tebang terhadap tanah tersebut, secara fisik Penggugat I dan Penggugat II kuasai yang mana Penggugat I dan Penggugat II melakukan pengolahan tanah tersebut dengan cara menanam tanaman nenas di atasnya dengan dibantu oleh saudara Basri Ajo dan saudara Wen Febrianto ;-----
- Bahwa oleh karena keterbatasan keuangan, sehingga Penggugat I dan Penggugat II baru bisa membuat surat tanah yang ditebas tebang tersebut sekitar tahun 1992 sebagaimana surat pemilikan tanah dengan nomor Register : 132/SKPT/1992 tanggal 05 pebruari 1992 atas nama Penggugat II ;-----
- Bahwa semenjak dilakukan penanaman tanaman nenas diatas tanah tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah menikmati hasilnya dengan jalan menjual nenas-nenas tersebut tanpa mendapat gangguan dari pihak lain, namun pada tahun 1995 tiba-tiba Tergugat I mengkaliam tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut merupakan miliknya dengan alasan Tergugat I juga telah melakukan tebas tebang, namun Tergugat I saat itu tidak ada memiliki alas hak atas tanah yang dimaksud ;-----
- Bahwa semenjak Penggugat I dan Penggugat II melakukan tebas tebang hingga menguasai serta mengolah lahan secara fisik, Penggugat I dan penggugat II tidak pernah melihat Tergugat I maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II melakukan tebas tebang di lokasi tersebut, namun demikian Penggugat I dan penggugat II tidak ingin memiliki permasalahan dengan Tergugat I maupun Tergugat II sehingga dicarilah jalan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dengan mengikutsertakan RT, RK serta Sekretaris Desa Rimbo Panjang, dimana setelah ditelusuri secara cermat dan seksama barulah diketahui tanah milik Tergugat I berada di sebelah Barat tanah milik Katik Bangso (Alm) yang telah dijual kepada Drs. Syahril Romli dan setelah Tergugat I mengetahui posisi tanah miliknya selanjutnya dituangkan di dalam Surat pernyataan tidak bersengketa tertanggal 03 April 1995;-----

- Bahwa setelah permasalahan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I selesai, Penggugat I dan Penggugat II seperti semula menguasai serta mengolah dan menikmati hasil dari tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 tanpa Penggugat I dan Penggugat II duga Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat II kembali mengkalim tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut dan pada saat itu Tergugat I dengan dibantu Tergugat II merusak tanaman nenas yang ada di atas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II sebanyak 50 batang yang sudah berumur lebih kurang 10 bulan tersebut dengan cara menyiramnya dengan minyak tanah serta menebang nenas dengan menggunakan parang, namun perbuatan Terugat I yang dibantu Tergugat II pada saat itu diketahui oleh saudara Basri yang merupakan orang yang menjaga kebun nenas milik Penggugat I dan Penggugat II ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II mendapat laporan atas perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II tersebut selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II mendatangi Tergugat I dan tergugat II dengan maksud menanyakan tujuan Tergugat I dan Tergugat II merusak tanaman nenas milik Penggugat dan Penggugat II, namun ternyata Tergugat I dan tergugat II tidak menyambut itikad baik Penggugat I dan Penggugat II dan bahkan tanpa diduga-duga Tergugat I dengan keegoisannya menyatakan bahwa tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut merupakan hak miliknya dengan alasan telah memiliki alas hak berupa sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III dengan dibantu oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;-----
- Bahwa setelah ditelusuri ternyata sertifikat sebagaimana yang dikatakan Tergugat I tersebut ternyata sebagaimana berada diatas tanah milik Penggugat I dan penggugat II yang berukuran sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara dengan Ukuran lebih kurang 60 Meter ;----
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 90 Meter ;--
- Sebelah Barat dengan Ukuran lebih kurang 60 Meter ;----
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 90 Meter ;----

Sedangkan sebagaimana lagi berada diatas tanah milik Drs. Syahril Romli yang dibeli dari Katik Bangso (Alm) berukuran sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara dengan Ukuran lebih kurang 60 Meter ;----
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 90 Meter ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Ukuran lebih kurang 60 Meter ;----
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 90 Meter ;----
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Drs. Syahril Romli tersebut merupakan milik orang tua Penggugat II bernama Kotik Bangso (Alm) yang diperoleh pada tahun 1982 dengan cara tebas terbang yang dahulunya terletak di jalan/gang RK.IV/RT.I desa Rimbo Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten tingkat II Kampar, sekarang terletak di KM.16 RT.01 / RW.02 Dusun III desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan luas 10.710 M2 yang memiliki batas-batas sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara dengan tanah Mayur Ukuran 110 Meter ;----
- Sebelah Selatan dengan tanah Katik Bangso ukuran 98 Meter ;-----
- Sebelah Barat dengan tanah Sitai Ukuran 105 Meter ;----
- Sebelah Timur dengan tanah Ali Umar ukuran 105 Meter ;-
- Bahwa pada tahun 1990 orang tua Penggugat II yang bernama Kotik Bangso (Alm) telah menjual tanah yang telah diimas tumbangnya tersebut kepada Drs. Syahril Romli dahulunya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Surat Keterangan ganti kerugian bertanggal 25 Juni 1990 dan setelah terjadi jual beli antar orang tua Penggugat yang bernama Kotik Bangso (Alm) dengan Drs. Syahril Romli, terhadap tanah tersebut oleh Drs. Syahril Romli telah dikapling-kapling dan selanjutnya sekitar tahun 1992-1994 Drs. Syahril Romli menjual tanah yang telah dikapling-kapling tersebut kepada orang-orang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jufni, Elida, Drs. Mardiah, Dra. Fatimah Sari, H. Baharuddin, Abdul Kadir, Syamsiar, Zulkifli/Muhammad, Drs. M. Said, Drs. Wan Ali Rahman, Masdiana/yuyun dan Safyuddin Harahap/Sukma Erni ;-----

- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2012 Tergugat I telah mengklaim tanah yang dahulunya dijual oleh orang tua Penggugat II yang bernama Kotik Bangso (Alm) kepada Drs. Syahril Romli adalah tanah miliknya, sehingga atas perbuatan Tergugat I tersebut Jufni, Elida, Drs. Marfiah, Dra. Fatimah Sari, H. Baharuddin, Abdul Kadir, Syamsiar, Zulkifli/Muhammad, Drs. M. Said, Drs. Wan Ali Rahman, Masdiana/Yuyun dan Safyuddin Harahap/Sukma Erni telah menuntut Drs. Syahril Romli untuk mengembalikan uang pembelian tanah kapling kepada Drs. Syahril Romli, sehingga atas hal tersebut kemudian Drs. Syahril Romli pun meminta uangnya kembali atas pembelian tanah dari orang tua Penggugat II yang bernama Kotik Bangso (Alm) kepada Penggugat

II ;-----

- Bahwa Penggugat II telah mengembalikan uang milik Drs. Syahril Romli atas jual beli tanah yang terjadi antara orang tua Penggugat dengan Drs. Syahril Romli dan hal tersebut Penggugat II lakukan karena adanya konsekuensi antara orang tua Penggugat dengan Drs. Syahril Romli saat melakukan jual beli tanah tersebut dan Penggugat II selaku anak sekaligus ahli waris orang tua Penggugat II meskipun pengembalian penjualan tanah kepada Drs. Syahril Romli menggunakan harga tanah pada saat ini yakni seharga Rp.60.000,-/permeter sehingga Penggugat telah mengembalikan uang penjualan tanah tersebut kepada Drs. Syahril Romli sejumlah Rp.60.000, X 10.710 M2 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.642.600.000,- ;-----

- Bahwa merupakan suatu hal yang mengada-ada sekali dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sikap Tergugat I mengkalim sebahagian tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dan sebahagian tanah milik orang tua Penggugat II (kotik Bongso Almarhum) sebagai tanah miliknya dengan dasar memiliki sertifikat hak milik yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat III dengan dibantu oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, karena jauh-jauh hari sebelumnya sebagaimana surat pernyataan tidak bersengketa tertanggal 03 April 1995 Tergugat I mengetahui posisi tanahnya berada di bahagian barat tanah Kotik Bongso (Alm)/orang tua Penggugat II, sehingga bagaimana mungkin muncul sertifikat hak milik atas nama Tergugat I di atas sebahagian tanah Penggugat I, Penggugat II dan sebahagian lagi diatas tanah milik Kotik Bongso (Alm)/orang tua Penggugat II, jika penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat I melewati prosedur yang sah tentunya secara otomatis diketahui oleh saudara Basri selaku penjaga tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena penerbitan suatu sertifikat hak milik harus melewati tahapan-tahapan seperti pengukuran maupun pengumuman terhadap tanah yang akan dikeluarkan sertifikat dengan tujuan agar suatu saat tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, dengan demikian sudah sepatutnya sertifikat hak milik yang dimiliki oleh Tergugat I adalah tidak sah dan cacat hukum karena penuh dengan rekayasa dan diragukan keabsahannya karena sertifikat yang dimaksud Tergugat I sebahagian berada diatas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dan sebahagian lagi berada di atas tanah milik Kotik Bongso (Alm)/orang tua Penggugat II ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak ada satupun putusan hukum yang telah mengikat untuk membatalkan kepemilikan Penggugat I dan Penggugat II dan kepemilikan Kotik Bongsu (Alm)/orang tua Penggugat II atas tanah tersebut. Oleh sebab itu hak kepemilikan atas sebidang tanah tersebut adalah sah secara hukum milik Penggugat I dan Penggugat II dan milik Kotik Bongsu (Alm)/orang tua Penggugat II ;-----
- Bahwa oleh karena upaya Penggugat I dan Penggugat II untuk menyelesaikan permasalahan lahan milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak disambut baik oleh Tergugat I dan bahkan Tergugat I telah mengklaim tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan memiliki dasar sertifikat hak milik, sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat lagi menikmati hasil secara keseluruhan atas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II serta penggugat II telah mengembalikan uang Drs. Syahril Romli atas pembalian tanah milik Kotik Bongsu (alm)/orang tua Penggugat II, sehingga untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kepemilikan Penggugat I, Penggugat II serta kepemilikan Kotik Bongsu (alm)/orang tua Penggugat II tersebut Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang ;-----
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dengan dibantu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tersebut telah melanggar pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa " tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak adanya itukad baik Tergugat I, maka dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah dirugikan. Kerugian itu baik secara moril maupun Materiil yaitu sebagai berikut :-----

a. Kerugian Moril ;-----

Kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II, karena hilangnya harga diri, kepercayaan dan nama baik dalam keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan kerugian Moril ini pada dasarnya tidak dapat diukur dan dinilai dengan uang, namun Penggugat I dan Penggugat II dapat mengkompensasikannya, guna memberikan pembelajaran baik bagi Tergugat I, Tergugat II serta para turut Tergugat maupun kepada orang lain sesuai perbuatan, dan demi tegaknya hukum di Republik ini, sehingga hak-hak orang yang lebih berhak dapat terlindungi, dan Penggugat I dan Penggugat II dapat mengkompensasikannya kerugian Moril tersebut dan Tergugat I, Tergugat II serta Para Turut Tergugat adalah orang yang mampu untuk memenuhinya dan membayarnya secara bersama-sama atau tanggung-menanggung sebesar Rp.99.999.900, (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

b. Kerugian Materiil ;-----

- Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II atas tindakan Tergugat I, Tergugat II tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh karena tanaman nenas sebanyak 50 batang yang sudah berumur lebih kurang 10 bulan milik Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat menghasilkan lagi ;-----
- Bahwa atas jual beli tanah milik Kotik Bongsu (alm)/ orang tua Penggugat II dengan Drs. Syahril Romli, Penggugat II telah mengembalikan uang kepada Drs. Syahril Romli dengan harga Rp.60.000/permeter sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp.60.000,- X 10.710 M2 =
Rp.642.600.000,- ;-----

Sehingga total kerugian yang penggugat I dan Penggugat II alami akibat Perbuatan Tergugat I, Tergugat II yaitu:
Rp.99.999.900,- + Rp.5.000.000,- + Rp.642.600.000,- =
Rp.747.599.900,- (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;-----

- Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat I dan Penggugat II nantinya tidak sia-sia, Supaya tanah perkara tidak dipindah tangankan lagi oleh Tergugat I maupun Tergugat II maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/Majelis Hakim pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah perkara ;-----
- Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang akan Penggugat I dan Penggugat II ajukan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum dan syah adanya, maka sangat beralasan kiranya putusan sengketa ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II maupun para Turut Tergugat melakukan banding, kasasi atau Verzet ;----

Dalam Tindakan Pendahuluan Provisi :

Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang Penggugat I dan Penggugat II ajukan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum dan syah adanya, untuk itu dimohonkan pada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela agar memrintahkan Tergugat I, Tergugat II, supaya memberhentikan segala aktifitas apapun di atas tanah perkara, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Tindakan pendahuluan/Provisi ;

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;-----
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II supaya menghentikan segala aktifitas apapun di atas tanah terperkara, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;-----
-
2. Menyatakan sebidang tanah yang dahulunya terletak di jalan/gang RK.IV/Rt.I Desa Rimbo Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat II Kampar, sekarang terletak di Km. 16 Rt.01 / Rw.02 Dusun III desa Rimbo Panjang kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang diperoleh dengan cara tebas terbang pada tahun 1982/1983 yang memiliki batas dan ukuran sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara dengan tanah Parit Ukuran 105 Meter ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Drs. Asfawi ukuran 188 Meter ;-----
 - Sebelah Barat dengan tanah Drs. Syahril Romli Ukuran 105 Meter ;-----
 - Sebelah Timur dengan tanah Drs. Syahril Romli ukuran 188 Meter ;-----Adalah sah menurut hukum milik Penggugat I dan Penggugat II ;-----
3. Menyatakan sebidang tanah yang dahulunya terletak di jalan/gang RK.IV/RT.I desa Rimbo Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten tingkat II Kampar, sekarang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.16 RT.01 / RW.02 Dusun III desa Rimbo Panjang
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan luas 10.710 M2
yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Mayur Ukuran 110 Meter ;---
- Sebelah Selatan dengan tanah Katik Bangso ukuran 98 Meter ;-----
- Sebelah Barat dengan tanah Sitai Ukuran 105 Meter ;---
- Sebelah Timur dengan tanah Ali Umar ukuran 105 Meter ;

Adalah sah menurut hukum milik orang tua Penggugat II yang bernama Kotik Bangso (Alm);-----

4. Menyatakan segala bukti yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini adalah syah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum ;-----

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

6. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk menyerahkan tanah :

a. Milik Penggugat I dan Penggugat II yang dahulunya terletak di jalan/gang RK.IV/RT.I Desa Rimbo Panjang kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat II Kampar, sekarang terletak di Km.16 RT.02 Dusun III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang memiliki batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ukuran lebih kurang 60 Meter ;
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 90 Meter;
- Sebelah Barat dengan Ukuran lebih kurang 60 Meter ;
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 90 Meter ;

b. Milik Kotik Bongso (alm)/orang tua Penggugat II yang berada di jalan/gang RK.IV/RT.1 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat II Kampar, sekarang terletak di Km.16 Rt.01 / Rw. 02 Dusun III Desa Rimbo panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ukuran lebih kurang 60 Meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 90 Meter;-----
- Sebelah Barat dengan Ukuran lebih kurang 60 Meter ;
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 90 Meter ;
Kepada Penggugat I dan Penggugat II beserta segala benda yang melekat di atasnya;-----
- 7. Menyatakan segala bukti yang diajukan Tergugat I maupun Tergugat II adalah cacat hukum, tidak syah dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum;-----
- 8. Menyatakan sertifikat hak milik yang dimiliki Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat III dengan dibantu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah cacat hukum, tidak bernilai dan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum ;-----
- 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi moril maupun Materil kepada Penggugat I dan penggugat II sebagaimana termuat dalam Posita angka 18 (a), (b) gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp.747.599.900,- (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;-----
- 10. Menyatakan putusan provisi adalah sah dan berharga ;-----
- 11. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri adalah syah dan berharga ;-----
-
- 12. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voerbaar bij Vooraad) meskipun ada perlawanan dari Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, banding, kasasi atau Verzet ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Insidentil dipersidangan berdasarkan Surat kuasa Insidentil Nomor 66/SK/2014/PN.Bkn tanggal 22 April 2014, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya ADI KARMA, SH dan DEWI SEPTRIANY, SH, keduanya Advokat dan pengacara yang beralamat di jalan Cempedak nomor 39 F Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Pebruari 2014, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri bangkinang nomor 40/SK/2014/PN.Bkn, sedangkan Turut Tergugat I hadir kepala desa Rimbo panjang yaitu saudara Zaka Putra, Turut tergugat II hadir kuasanya ERIZAL, Kasubbag Umum dan kepegawaian / staf PPAT Kantor Camat Tambang berdasarkan suarat kuasa nomor 180/124/TB/2014 tertanggal 25 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak hadir dan juga tidak menghujuk orang lain untuk hadir di peridangan walaupun telah di panggil secara patut dan sah menurut peaturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan relas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing tertanggal 14 pebruari 2014, tanggal 11 maret 2014 dan tanggal 15 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk mengusahakan perdamaian melalui Mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu **ENRO WALESA, SH, MH** dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut bahwa upaya Mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil dan para pihak mohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 22 April 2014 Penggugat telah mengajukan perbaikan atau perubahan gugatan pada Posita 10 dan Petitum angka 3 halaman 9 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 22 April 2014 Tergugat I dan II telah menyampaikan secara tertulis Jawabannya, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

A. Subjek

Gugatan :-----

1. Subjek Hukum terhadap Penggugat I secara yuridis formal tidak mempunyai kapasitas dalam gugatan a quo;

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan gugatannya sebagaimana dalam gugatan a quo telah memiliki tanah berdasarkan register nomor 132/SKPT/1992 tertanggal 05 Pebruari 1992 atas nama Penggugat II bukan atas nama Penggugat I ;-----

Maka kapasitas Penggugat I sebagai penggugat di dalam gugatan a quo tidak ada memiliki tanah / tidak jelas/kabur, maka gugatan Penggugat I haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

2. Subjek hukum terhadap Penggugat II secara yuridis formal tidak lengkap ;-----

- Tentang Penggugat II mengajukan gugatannya menyatakan anak dari katik bangso (almarhum) dan almarhum Katik Bangso juga mempunyai tanah pada tahun

1982 ;-----

Bahwa Penggugat II dalam gugatan a quo haruslah dibuktikan apakah benar Penggugat II sebagai ahli waris dari almarhum Katik Bangso dan siapa-siapa saja ahli waris dari almarhum Katik bangso dan harus dilampirkan dalam gugatannya a quo adanya surat keterangan ahli waris dari dinas pendaftaran kependudukan ;-----

Maka kapasitas Penggugat II sebagai ahli waris almarhum Katik bangso tidak jelas/kabur, maka gugatan harus lengkap para ahli warisnya, maka gugatan a quo kurang pihak dan tidak mempunyai kualitas secara yuridis Formil " legitima persona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio " maka subjek gugatan Penggugat II tidak jelas/kabur/tidak lengkap didalam gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

3. Subjek gugatan terhadap Tergugat II secara Yuridis formil tidak mempunyai kedudukan hukum dalam gugatan a quo ;-----

- Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas tidak memiliki tanah yang telah dikemukakan gugatan a quo, maka dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah salah menerapkan subjek gugatan secara yuridis formil dimasukkannya sebagai Tergugat II, maka gugatan salah subjek dan selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

B. Objek gugatan ;

4. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas dan kabur (Exceptio Obsuur Libel) ;-----

- Bahwa objek gugatan adalah tanah Penggugat I dan penggugat II tidak jelas / gugatan a quo kabur sehingga tidak memenuhi syarat yuridis formil sebagai berikut :-----
- Bahwa objek gugatan tanah milik atas nama Penggugat II bukan atas nama penggugat I ;-----
- Dan Penggugat I tidak memiliki tanah ;-----
- Bahwa selain objek gugatan tanah milik Penggugat II dinyatakan ada lagi yang punya tanah namanya alm Katik Bangso yang katanya orang tua Penggugat II ;--
- Bahwa objek gugatan dinyatakan almarhum katik bangso telah pula menjual tanah miliknya kepada Syahril Romli (telah terjadi peralihan hak) ;-----
- Bahwa kemudian tanah yang telah dibeli oleh Syahril Romli dikapling dan dijual lagi kepada beberapa orang yakni : Jufri, Elida, Dra. Mardiah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Fatimah Sari, H. Baharudin, Abdul Kadir, Syamsiar, Zulkifli/Muhammad, Drs. M. Said, Drs. Wan Ali rahman, Mardiana/yuyun dan Syafyuddin harahap/ Sukma Erni, kemudian dikembalikan lagi oleh Syahril romli kepada Penggugat I dan penggugat II, karena Syahril Romli merasa dirugikan ;-----

- Bahwa oleh karena Syahril Romli telah dirugikan, maka seharusnya subjek hukum sebagai Penggugat adalah Syahril Romli, Jufni, Elida, Dra. Mardiah, Dra. Fatimah Sari, H. baharuddin, Abdul kadir, Symasiar, Zulkifli/Muhammad, Drs. M.Said, Drs. Wan Ali Rahman, Mardiana/Yuyun dan Syafyudin Harahap/ Sukma Erni secara yuridis Formil menggugat ditujukan kepada Penggugat II dan ahli waris Katik Bangso sebagai Tergugat ;-----
- Dengan demikian tentang jual beli tanah antara alm. Katik bangso dengan Drs. Syahril romli tidak ada hubungan hukum secara Yuridis Formil dengan Tergugat I, karena tanah milik Tergugat I bersempadan dengan tanah milik Katik bangso/ Syahril Romli sebelah barat ;-----
- Bahwa Penggugat II mempunyai objek tanah luasnya maupun sempadannya sangat berbeda dengan luas dan sempadannya tanah milik alm. Katik Bangso atau Syahril romli ;-----
- Bahwa demikian juga antara tanah milik Tergugat I, mempunyai luas dan sempadan yang sangat berbeda sekali dengan tanah milik Penggugat II ;-----
- Maka objek gugatan tanah milik Penggugat I dan Pnggugat II juga tidak ada hubungan hukum dengan tanah milik Tergugat I secara Yuridis Formil gugatan kabur dan tidak jelas, yang dituntut kurang jelas maka selayaknya gugatan dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (pasal 8 RV Jo putusan MARI
tanggal 16 Desember 1970 no.492 K/
SIP1970) ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa semua yang Tergugat I dan tergugat II kemukakan bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian pokok perkara ini ;-----
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat I dan penggugat II, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh tergugat I dan terugat II ;-----
- Bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II yang tidak ada berkaitan dengan objek perkara ;-----

1. Bahwa Penggugat I dan penggugat II memiliki tanah dahulu terletak di jl/gang RK IV/RT I Desa Rimbo Panjang kecamatan Kampar Kabupaten tingkat II Kampar, sekarang terletak di km 16 RT 01 RW 02 Dusun III desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang diperoleh dengan cara tebang tebas pada tahun 1982/1983 dengan batas :-----

- Utara dengan parit 105 Meter ;
- Selatan dengan Drs. Asfawi 188 Meter ;
- Barat dengan Syahril Romli 105 Meter ;
- Timur dengan Syahril Romli 188 Meter ;

Bahwa pada poin I ; Tergugat I membantah serta menolak secara tegas dalil penggugat I dan Penggugat II tentang batas tanah objek gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang tertera diatas, tidak ada hubungannya dengan tanah milik tergugat I ;-----

2. Bahwa pada poin 2 ; Tergugat I membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I dan penggugat II menyatakan setelah dilakukan tebang tebas menguasai tanah dengan cara menanam nenas dibantu oleh asri Ajo dan Wem Febrianto ; -

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan dalam dalam gugatan a Quo mulai menanam nenas sejak kapan, sehingga tidak jelas dan kabur maka selayaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan ditolak saja ; -----

3. Bahwa Penggugat I dan penggugat II menyatakan dalam gugatan a quo tanah diperoleh tebang tebas tahun 1982/1983 namun surat tanah tahun 1992 berdasarkan surat pemilikan tanah register nomor 132/SKPT/1992 tanggal 05Februari 1992 atas nama Penggugat II ; -----

Bahwa pada poin 3, Tergugat I membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat I dan penggugat II, bahwa bedasarkan fakta dalam gugatan a quo Penggugat I tidak memiliki tanah dan sepatutnya menurut hukum, Muhammad nasir tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat I, karena yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan hukum dengan gugatan a quo ; -----

Bahwa ada keanehan dari surat kepemilikan tanah atas nama Penggugat II yang mana SKPT (Surat keterangan pemilikan tanah) bersegel tahun 1986, seharusnya pembuatan surat, segalanya harus sama dengan tahun pembuatan surat yakni tahun 1986, demikian pula seharusnya pembuatan surat penggugat II pada tahun 1992 diatas kertas materai/kertas segel tahun 1992 pula ; ----

Bahwa maka surat dari Penggugat II tidak jeas dan kabur keabsahan, dengan demikian gugatan a quo Penggugat I dan penggugat II haruslah ditolak ; -----

4. Bahwa pada poin 4 Tergugat I membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat I dan penggugat II bahwa dikatakan Tergugat I tidak memiliki alas hak atas tanah; Bahwa Tergugat I telah memiliki alas hak atas tanah tahun 1984 dengan cara tebas tebang berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) nomor 203/IX/1984 tanggal 10 September 1984 yang terletak RT 001 RK III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Kampar Daerah tingkat II Kampar dengan luas tanah 19.500 Meter ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang tanah Tergugat I terletak RT 01 RW 02 Dusun III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang kabupaten Kampar dengan batas sbb ;-----

- Utara dengan tanah saudara Munir sekarang dengan jalan gang 65 meter ;-----
- Selatan dengan tanah Burahan sekarang dengan jalan perumahan 65 Meter ;-----
- Barat dengan tanah ramaini sekarang masih dengan ramaini 300 meter ;-----
- Timur dengan katik bangso sekarang jalan perumahan 300 Meter ;-----

Bahwa sejak tahun 1984 sampai sekarang sejak tahun 2013 Tergugat I menguasai lahan tersebut dengan cara menanam sawit, pohon pisang, pohon mangga dan terakhir tanaman nenas ;-----

Bahwa keabsahan hak kepemilikan dari Tergugat I telah diakui dan terdaftar di kantor camat Kampar di Air Tiris dengan register nomor 06/PPAT/1985 tanggal 14-01-1985 dan ditandatangani oleh camat Kampar Drs. Rachimie dan kepala Desa rimbo Panjang Abdul Malik Yusuf, dan atas alas hak tersebut telah diterbitkan Sertifikat hak milik nomor 10725 tanggal 18 Desember 2013 atas nama Zainab / Tergugat I dari kantor Pertahanan kabupaten Kampar berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Jo PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;-----

5. Bahwa pada poin 5 Tergugat I membantah dengan Tegas bahwa adalah tidak benar sebahagian tanah milik dari Tergugat I berada di tanah milik Penggugat I dan penggugat II ;-----

Bahwa sesuai surat pernyataan dan surat pernyataan tidak bersengketa tanggal 25 Juni 1990 dari Katik bangso SKGR (Surat Keterangan ganti kerugian) kepada Drs. Syahril romli menjelaskan bahwa yang bersangkutan memiliki sebidang tanah yang terletak di RK IV RT I kepenghuluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo panjang dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara dengan tanah MAYUR 106 Meter ;
- Timur dengan tanah ALI UMAR 105 Meter ;
- Selatan dengan tanah KATIK BANGSO 98 Meter ;
- Barat dengan tanah SITAI/ZAINAB 105 Meter ;

Bahwa atas objek gugatan tersebut, telah diganti rugi kepada Drs. Syahril Romli berdasarkan SKGR tanggal 25 Juni 1990 ;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelas, bahwa tanah Katik Bangso dan tanah Drs. Syahril Romli sebelah barat dengan ukuran 105 Meter bersempadan dengan tanah hak milik dari Tergugat I ;-----

Bahwa memang benar dan diakui dengan tegas Penggugat I dan penggugat II pada gugatan a quo hal 3 poin 5 menyatakan " barulah diketahui tanah milik Tergugat I berada di sebelah barat tanah milik katik bangso (alm) yang telah dijual kepada Drs. Syahril romli dan dituangkan dalam surat pernyataan tidak bersengketa tanggal 03 April 1995 ;-----

Bahwa surat pernyataan tidak bersengketa tanggal 03 April 1995 ditandatangani oleh : tergugat I / zainab, dinar (istri katik bangso), Drs. Syahril Romli, penggugat II/Lismarni, saksi penggugat I / Nasir ;-----

Bahwa dengan ditandatangani surat pernyataan tidak bersengketa tersebut, sudah jelas itu merupakan pengakuan dari penggugat I dan penggugat II atas keberadaan tanah milik dari Tergugat I, maka jelas gugatan a quo tidak mendasar harus ditolak ;-----

Maka berdasarkan fakta hukum diatas jelas tidak benar tanah hak milik dari Tergugat I berada atau tumpang tindih dengan tanah Penggugat I dan penggugat II, karena luas dan sempadan tanah sangat jauh berbeda maka oleh karena itu tidak ada alasan hukum bagi Penggugat I dan penggugat II untuk minta penghentian aktifitas Tergugat I diatas tanah milik sendiri, maka oleh karena tuntutan provisi dalam putusan sela tidak mendasar dan harus ditolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada poin 6 Tergugat I membantah dengan tegas bahwa dengan adanya surat pernyataan tidak bersengketa tanggal 03 April 1995 seharusnya Penggugat I dan Penggugat II tidak mengganggu tanah milik Tergugat I, tetapi sampai sekarang Penggugat I dan penggugat II masih mengacau bahkan telah sengaja menanam nenas diatas tanah milik Tergugat I dan ingin menguasai seluruh tanah milik Tergugat I dengan cara cara yang tidak benar, seperti merusak dan menrobuhkan pagar dan menghilangkan tanaman tanaman Tergugat I ;-----

Bahwa dengan adanya pengerusakan tanaman seperti tanaman sawit diatas tanah milik Tergugat I maka tergugat I bersama anak tergugat I telah melaporkan pelaku Penggugat I dan Firman dkk ke Polres Kampar bangkinang tanggal 15 Agustus 2005, yang saat ini dalam proses penyidikan ;-----

Bahwa seiring berjalan waktu tanggal 24 Juni 2013 Tergugat I melaporkan kembali kasus pengerusakan terhadap pagar serta tanaman, pengeroyokan serta perampasan handphone milik Tergugat I yang dilakukan oleh Penggugat I Penggugat II, Basri ajo dan anaknya di Polsek Tambang, dan kasusnya saat ini dalam lidik ;-----

7. Bahwa pada poin 9 Tergugat I membantah dengan tegas, bahwa tidak benar tanah milik Tergugat I berdasarkan sertifikat hak milik nomor 10725 tanggal 18 Desember 2013 sebahagian berada diatas tanah Penggugat I dan Penggugat II yang berukuran :-----

- Utara 60
Meter ;-----
- Selatan 90
meter ;-----
- Barat 60
Meter ;-----
- Timur 90
Meter ;-----

Dan sebahagian tanah milik Drs. Syahril romli ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara 60
meter ;-----
- Selatan 90
meter ;-----
- Barat 60
meter ;-----
- Timur 90
meter ;-----

Bahwa pada poin 5 Penggugat I dan Penggugat II menyatakan Tergugat I sempadan dengan katik Bangso disebelah Barat, berdasarkan Surat pernyataan tidak bersengketa tanggal 03 April 1995 ;-----

Syahril Romli membeli tanah kepada katik Bangso, tentu saja Syahril Romli sempadan dengan tergugat I, dan tidak ada tumpang tindih;-----

Bahwa sejak tanggal 03 April 1995 ditetapkan ; sampai sekarang antara Tergugat I dengan Syahril Romli tidak pernah ada yang namanya perselisihan sengketa tanah melalui pengadilan / maupun pengaduan kepada pihak kepolisian ;-----

Bahwa terbukti surat keterangan ganti kerugian antara katik bangso dengan Syahril Romli sebelah barat ditandatangani oleh Sitai/Zainab berupa cap jempol ;---

Bahwa dari mana Penggugat I dan penggugat II menyatakan sebahagian tanah miliknya dan Syahril Romli berada diatas tanah milik Tergugat I berdasarkan sertifikat hak milik nomor 10725 tanggal 18 Desember 2013 itu ? ;-----

Bahwa sudah jelas Penggugat I dan penggugat II mengada-ada dan selayaknya gugatan a quo harus ditolak saja ;---

8. Bahwa pada poin 10 tergugat I membantah ; apa benar penggugat II mempunyai orang tua bernama katik Bangso ?, setahu Tergugat I nama orang tua Penggugat II adalah Buyung Jalan (Almarhum) ;-----

Bahwa Penggugat II tidak terbukti sebagai ahli waris dari Katik bangso dan Alm katik Bangso menjual tanah kepada Syahril Romli tidak ada hubungannya dengan Penggugat II ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara otomatis tanah Syahril Romli yang telah dibeli dari Alm. Katik bangso dengan luas 10.710 M2 sempadan dengan tanah milik Tergugat I sebelah barat ;--

9. Bahwa pada poin 11 dan 12 dari Posita gugatan menjelaskan bahwa tanah milik orang tua penggugat II (alm Katik Bangso) telah dijual kepada Syahril Romli, dan kemudian Syahril Romli menjual lagi tanah tersebut kepada beberapa orang yakni : Jufni, Elida, Dra. Mardiah, Dra. Ftimah Sari, H. Baharudin, Abdul Kadir, Syamsiar, Zulkifli/Muhammad, Drs. M. Said, Drs. Wan Ali rahman, Mardiana/Yuyun dan Syafyuddin harahap/Sukma Erni ;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, jelas objek sengketa (atas nama alm Katik Bangso) telah dijual oleh Penggugat II kepada Syahril Romli, maka dengan telah dijual tanah tersebut, maka Penggugat II tidak berhak untuk mengajukan gugatan a quo, justru yang berhak/ yang mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan adalah Syahril Romli, dkk ;-----
Maka oleh karena itu, cukup alasan hukum gugatan dari penggugat ditolak ;-----

10. Bahwa tentang dalil dari penggugat butir ke 13, yang telah mengembalikan uang kepada Syahril Romli tidak relevan dengan tanah milik Tergugat I, maka oleh karena itu cukup dikesampingkan saja ;-----

11. Bahwa sesuai dengan fakta hukum, tanah milik Tergugat I berdasarkan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 tahun 1960 dan PP nomor 24 tahun 1997 ;-----

Bahwa proses penerbitannya telah sesuai dengan prosedur dan tahapan proses, dan fisik ataupun data Yuridis telah memenuhi ketentuan hukum pertanahan, sama sekali tidak tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat II ataupun tanah milik alm. Katik Bangso sebagaimana didalilkan oleh Penggugat II ;-----
Maka oleh karena itu tidak ada alasan hukum, menyatakan bahwa sertifikat hak milik atas nama Tergugat I adalah cacat hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, sertifikat hak milik merupakan bukti hak yang kuat dan sempurna dan dilindungi oleh Undang-undang, maka oleh karena alasan hak dari penggugat II berupa Surat Keterangan kepemilikan tanah yang masih statusnya harus ditegaskan bukan merupakan bukti hak yang patut dilindungi menurut Undang-undang, maka oleh karena itu segala perbuatan hukum dari tergugat I untuk menduduki, menguasai, mengolah serta menanam tanaman diatas tanah miliknya merupakan suatu tindakan yang sah dan mendapat perlindungan hukum, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, malahan sebaliknya Penggugat I dan penggugat II justru yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengganggu dan berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan hak-hak atas tanah yang telah dimiliki oleh Tergugat I;

13. Bahwa Tergugat I akan menggambarkan secara jelas dan tegas dimana posisi sempadan dan luas tanah serta ukuran tanah dari masing-masing tanah hak milik antara penggugat II dan alm Katik bangso (atau Syahril Romli) dengan posisi tanah milik Tergugat I yang sangat jauh berbeda sekali diantara posisi tanah tersebut sebagai berikut :

- a. Posisi tanah Tergugat I dan Pengugat II yang terpisah;-----
- b. Posisi tanah Tergugat I sempadan dengan katik bangso (alm) atau Syahril romli di sebelah barat ;-----
- c. Sket lokasi tanah Tergugat I / Zainab berdasarkan SKPT nomor : 203/IX/1984 tanggal 10 September 1984 dan SHM nomor : 10725 tanggal 18 Desember 2013 ;-----

14. Bahwa tentang kerugian dan materil dari Penggugat I dan penggugat II adalah tidak beralasan karena yang sebenarnya Tergugat I yang sangat merasa dirugikan, bahwa lahan milik Tergugat I berdasarkan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Kampar adalah sah secara yuridis formil dan Materil ;---
Bahwa dari penggugat I dan penggugat II yang sebenarnya dinyatakan perbuatan melawan hukum dengan alasan sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I dalam gugatan a quo mempunyai tanah faktanya tidak punya tanah ;-----
- Bahwa Surat keterangan pemilikan tanah dalam gugatan a quo hanya atas nama Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat II dalam gugatannya a quo anak dari alm Katik bangso faktanya orang tuanya bernama Buyung jalan ;-----

- Bahwa Penggugat I dan penggugat II dalam gugatan a quo tanahnya telah dijual kepada Syahril Romli, dan Syahril Romli merasa dirugikan minta dikembalikan lagi uangnya ;-----
- Bahwa faktanya dalam gugatan a quo yang menjual katik bangso bukan Penggugat I dan Penggugat II kepada Syahril Romli ;-----
- Bahwa yang menjadi pertanyaan Tergugat I ; kenapa penggugat I dan penggugat II yang mengganti uang kepada Syahril Romli pada hal yang menjual Katik Bangso ?apa pula hubungannya minta ganti rugi moril dan Materil kepada Tergugat I ? ;-----
- Bahwa justru perbuatan penggugat I dan penggugat II yang telah merugikan Tergugat I dan telah menjual tanah diatas tanah Tergugat I, sehingga Penggugat I dan Penggugat II berusaha sekuat tenaga untuk menguasai tanah milik Tergugat I dengan cara-cara yang tidak benar, seperti merobohkan pagar dan membuang tanaman milik Tergugat I serta tergugat I sampai dikeroyok ramai-ramai dan hal ini sudah berlangsung lama dan sampai sekarang Penggugat I dan penggugat II telah menanam nenas diatas tanah milik Tergugat I ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sbenarnya dimana tanah penggugat II ? dan dalam gugatan a quo dijelaskan bahwa tanah milik Katik bangso dengan tanah milik penggugat II masing-masing punya luas yang berbeda dan sempadan yang berbeda ;--
- Bahwa yang jelas dalam gugtan a quo dan berdasarkan fakta surat antara tanah milik Tergugat I dengan Katik bangso sempadan sebelah barat dan secara otomatis tanah milik Tergugat I sempadan dengan Syahril romli dan tidak ada korelasinya dengan tanah milik Penggugat II ;-----
- Bahwa hubungan jual beli tanah antara Penggugat I dan penggugat II terhadap Syahril Romli bukan urusan Tergugat I ;-----

Maka dengan demikian tuntutan ganti rugi dari penggugat I dan penggugat II dalam gugatan a quodidak mempunyai korelasi dengan Tergugat I dan kabur tidak jelas harus dinyatakan ditolak ;-----

- Bahwa dengan demikian tentang permohonan conservatoir beslag dari Penggugat I dan Penggugat II diatas tanah milik Tergugat I adalah tidak beralasan, karena Penggugat I dan penggugat II harus terlebih dahulu membuktikan status tanah miliknya, apa benar tanah yang telah dijual oleh alm. Katik bangso yang katanya orang tua Penggugat II kepada Syahril Romli itu berada diatas tanah milik Tergugat I ? sehingga harta dari tergugat I lenyap dan hilang begitu saja akibat perbuatan penggugat I dan penggugat II, maka oleh karena itu sudah patut permohonan consevatoir beslag harus dinyatakan ditolak ;-----
15. Bahwa atas permohonan putusan serta merta dari Penggugat I dan penggugat II tidak beralasan dan tidak layak menurut ketentuan hukum yang berlaku, karena dari fakta hukum tidak satupun bukti otentik yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang jelas jelas kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dalil gugatan a quo dan hanya berdasarkan dugaan yang bias dan tidak mendasar terhadap tanah milik Tergugat I, maka oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan putusan serta merta harus selayaknya ditolak;

16. Bahwa atas permohonan provisi dari penggugat I dan Penggugat II tidak beralasan, karena kepemilikan hak atas tanah dari Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum dan dilindungi oleh Undang-undang, maka oleh sebab itu tidak ada alasan yuridis bagi Penggugat I dan penggugat II untuk minta agar tergugat I menghentikan aktifitas diatas tanah milik Tergugat I;-----

REKONPENSI :

1. Bahwa kepemilikan hak atas tanah, penguasaan, pendudukan dan pengolahan tanah milik penggugat rekonsensi/Tergugat I asal telah sesuai dengan kaidah hukum pertanahan dan patut dilindungi, namun kepemilikan hak tanah Penggugat Rekonsensi itu telah diganggu secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat I dan penggugat II asal, sehingga telah timbul kerugian kepada penggugat rekonsensi/Tergugat I asal;-----
2. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari para penggugat/tergugat rekonsensi telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat rekonsensi/tergugat I dan tergugat II asal berupa kerugian in-materiil yakni telah rusaknya nama baik dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat I dan tergugat II asal dan mengalami sakit pycikis dan trauma serta kerugian materil hilangnya kesempatan bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat asal untuk menikmati tanah milik dari Penggugat rekonsensi/tergugat asal dengan perincian sebagai berikut :-----
 - Kerugian In materiil sebesar Rp.1.000.000.000,-----
 - Kerugian Materil dengan perincian sebagai berikut;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian tanah Rp.200.000, /meter X 17.562 =
Rp.3.512.000.000,-----
- Biaya pengurusan surat surat, biaya biaya tanaman,
pembersihan lahan, biaya pemagaran biaya-biaya buat
patok dan pancang dan biaya proses perkara
Rp.425.000.000,- ;-----
- Jumlah Rp.3.964.000.000,-----

Jumlah kerugian materil dari penggugat rekonsensi/
Tergugat asal adalah sebesar Rp.3.964.000.000,- (tiga
milyar Sembilan ratus enam puluh empat ribu
rupiah) ;-----

Dan untuk kerugian In Materil sebesar Rp.1.000.000.000
(satu milyar rupiah);-----

Bahwa untuk menjamin gugatan rekonsensi dari
penggugat Rekonsensi / Tergugat asal, maka Penggugat
rekonsensi/tergugat asal mohon Pengadilan Negeri
Bangkinang untuk meletakkan Conservatoir beslag atas
harta benda milik tergugat Rekonsensi/penggugat I dan
Penggugat II yang jenis dan bentuknya akan Penggugat
rekonsensi/tergugat asal pada persidangan ;-----

Maka berdasarkan fakta hukum diatas jelas tidak benar
tanah hak milik dari Tergugat I berada / tumpang
tindih dengan tanah Penggugat dan penggugat II, maka
oleh karena itu Tergugat I dan tergugat II mohon
kiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang
untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai
berikut :-----

DALAM PROVISI :

- Menyatakan menolak permohonan provisi dari
Penggugat I dan Penggugat II
seluruhnya ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II
seluruhnya;-----
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi persyaratan formil/gugatan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan penggugat II ditolak seluruhnya ;-----
- Menyatakan sertifikat hak milik nomor 10725 tanggal 18 Desember 2013 atas nama Zainab/Tergugat I dari kantor pertanahan kabupaten Kampar berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 jo PP nomor 24 tahun 1997 adalah sah dan berharga memiliki nilai kekuatan hukum ;-----

DALAM REKONPENSI :

- Menerima gugatan Rekonsensi dari Penggugat rekonsensi/tergugat asal seluruhnya ;-----
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/penggugat asal membayar ganti rugi tentang materiil sebesar Rp.3.964.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;-----
- Menghukum Tergugat rekonsensi / Penggugat asal membayar ganti rugi tentang in matril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) ;-----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI ;

Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat atas Jawaban pihak Tergugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 sedangkan Tergugat atas Replik Penggugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 13 Mei 2014 ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan persidangan ke lokasi tanah perkara pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014, yang dihadiri oleh kuasa Insidentil penggugat, Tergugat I dan II dihadiri kuasanya sedangkan Turut Tergugat I, II dan III tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Surat pernyataan tidak bersengketa tertanggal 03 April 1995, (bukti P-1); -----
2. Foto copy peta lokasi objek sengketa, (bukti P-2); -----
3. Foto copy peta lokasi objek sengketa, (bukti P-3); -----
4. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 132/SKPT/1992, atas nama Lismarni tanggal 05 Pebruari 1992, (bukti P-4); -----
5. Foto Copy surat keterangan ganti rugi No.276/SKGR/VIII/1992 tanggal 20 Agustus 1992 atas nama Syafuddin Harahap, (bukti P-5); -----
6. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg.camat 227/KT/1990 tanggal 27 Juni 1990 atas nama Drs. Syahril Romli, (bukti P-6) ;-----
7. Foto Copy Surat Keterangan ganti Rugi No. reg.Camat : 497/SKGR/XII/1992, tanggal 09 Desember 1992, atas nama Masdiana, SI (bukti P-7) ;-----
8. Foto Copy Surat Keterangan ganti Rugi No.Reg.Camat : 314/SKGR/RP/X/1994, tanggal 17 Oktober 1994, atas nama Drs. Muh.Said HM, MA (bukti P-8) ;-----
9. Foto Copy Surat Keterangan ganti rugi No.Reg.camat :154/SKGR/RP/VI/1995, tanggal 20 Juni 1995, atas nama Zulkifli, (bukti P-9) ;-----
10. Foto Copy surat keterangan ganti rugi No.Reg.camat : 175/SKGR/RP/VI/1995, tanggal 23 Juni 1995, atas nama Dra. Mardiah, (bukti P-10) ;-----
11. Foto Copy Surat Keterangan ganti rugi No.reg.Camat : 179/SKGR/RP/VI/1995, tanggal 23 Juni 1995, atas nama Elida, (bukti P-11) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Surat Keterangan ganti rugi No.Reg.Camat :
174/SKGR/RP/VI/1995, tanggal 23 Juni 1995, atas nama Abdul
Kadir, (bukti P-12) ;-----
13. Foto Copy Surat Keterangan ganti rugi No.Reg.camat :
178/SKGR/RP/VI/1995, tanggal 23 Juni 1995, atas nama
Syamsir, (bukti P-13) ;-----
14. Foto copy Surat Keterangan ganti rugi No.Reg.Camat :
176/SKGR/RP/VI/1995, tanggal 23 Juni 1995, atas nama
Jufni, (bukti P-14) ;-----
15. Foto copy kantor hukum harian Prakoso dan rekan
nomor :0905/HP-R/v/2012 perihal pemlokiran/keberatan
permohonan sertifikat An. Pemohon Zaenab dan Ramaini,
(bukti P-15) ;
16. Foto copy kantor hukum harian Prakoso dan rekan No.0201/
HP-R/I/2014 perihal tanggapan atas surat No.931/000-14.01/
XII/2013 tertanggal 09 Desember 2013, (bukti
P-16) ;-----
17. Foto copy kantor hukum harian Prakoso dan rekan No.0711/
HP-R/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011, perihal mohon izin
merobohkan bangunan liar, (bukti P-17);-----
18. Foto copy kantor hukum harian Prakoso dan rekan Nomor :
0210/HP-R/X/2011 tertanggal 09 Nopember 2011, perihal
mohon menghadiri pembuatan parit batas tanah, (bukti
P-18) ;-----
-
19. Foto copy kantor hukum Hari Prakosa dan rekan No.0110/
HP-R/X/2011 tertanggal 09 Nopember 2011, perihal izin
pembuatan parit batas tanah, (bukti P-19) ;-----
20. Foto copy kantor hukum Hari Prakoso dan rekan No.0116/
HP-R/X/2012 tertanggal 18 Oktober 2012, perihal
pemberitahuan merobohkan pagar liar, (bukti P-20) ;-----
21. Foto copy surat penyerahan kuasa tertanggal Rimbo
Panjang 09 Mei 2014, (bukti
P-21) ;-----
22. Foto copy pembayaran PBB 2005 sampai dengan 2012 atas
nama Lismarni, (bukti P-22) ;-----
23. Foto copy kantor hukum Hari Prakoso dan rekan no.0310/
HP-R/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, perihal permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemlokiran kepada Kantor pertanahan kabupaten Kampar,
(bukti P-23) ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-16, dan P-23 hanya photo copy tanpa di perlihatkan aslinya, sedangkan bukti yang lainnya berupa fotocopy telah di cocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, sehingga dapat di terima sebagai alat bukti di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Penggugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi, dimana sebelumnya saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan, yaitu :

1. Saksi **M U N I R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sudah lama dengan penggugat I Muhammad Nasir, sedangkan Tergugat II Lismarni adalah istrinya, akan tetapi tahunnya saksi lupa sedangkan Tergugat I dan II saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa saksi dan Penggugat ada membuka lahan pertanian pada tahun 1978 di KM 21 Rimbo Panjang, sekarang terletak di KM 16 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Kampar, yang dahulunya tanah tersebut adalah hutan ;-----
- Bahwa ketika itu tanah saksi sebelah barat bersepadan dengan Penggugat I dengan panjang 750 meter, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibuka oleh Penggugat I ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II ada membuka lahan Pertanian di lokasi tersebut ;-----
- Bahwa saksi telah menjual lahan perkebunan miliknya kepada Si SUP, yang sekarang sudah jadi perumahan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat alas hak milik Penggugat I, akan tetapi menurutnya alas hak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya adalah SKGR yang dibuatnya pada tahun 1980 ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Penggugat I bermasalah dengan orang yang bernama Zainab, satu tahun yang lalu ketika itu Penggugat I bercerita kepada saksi ;-----
- Bahwa menurut Penggugat tanah yang diambil oleh Zainab panjangnya 300 meter dan lebar 70 meter, akan tetapi ukurannya saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa saksi ke lokasi tanah tersebut terakhir dua bulan yang lalu, dan saksi tidak mengetahui adanya pembuatan pagar di lokasi tanah tersebut ;-----

2. Saksi **B A D U L**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I sudah cukup lama, sedangkan Penggugat II adalah istri Penggugat I ;-----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Penggugat I ada membuka lahan pertanian dengan tebas tumbang pada tahun 1980 di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten kampar ;---
- Bahwa dahulu tanah milik Penggugat sebelah timur berbatasan dengan tanah saksi dengan ukuran 300 meter, sebelah barat berbatasan dengan hutan 100 meter, sedangkan sebelah utara dan selatan saksi lupa ;-----
- Bahwa sekarang ini menurut Penggugat tanah terperkara sebelah Timur berbatasan dengan tanah Katik Bangso, sebelah barat saksi lupa, sebelah Utara dan selatan berbatasan dengan hutan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan pertanian milik Penggugat tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat surat tanah milik Penggugat I ;-----
- Bahwa sekarang ini batas tanah milik Penggugat I menurutnya sebelah Timur berbatasan dengan tanah Katik Bangso, sebelah Barat saksi lupa, sebelah utara berbatasan dengan hutan dan Selatan berbatasan dengan hutan ;-----
- Bahwa tanah milik saksi pada tahun 1986 dijual kepada Ali Umar dengan ukuran sebelah Timur 68 Meter, Barat 150 Meter, Utara 68 Meter dan Selatan 150 meter ;-----
- Bahwa sekarang ini saksi tidak mengetahui lagi batas-batas tanah yang telah dijual kepada Ali Umar ;-----
- Bahwa kondisi pada tahun 1986 tanah di lokasi tersebut masih hutan, dan lahan milik Penggugat di tanami sawit dan karet olehnya ;-----
- Bahwa saksi datang ke lokasi tanah perkara 10 hari yang lalu, dan jalan masuk kedalam perumahan adalah milik Penggugat ;-----
--
- Bahwa sekarang ini tanah perkara ada di pagar akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memagar lahan tersebut ;-----
--

3. Saksi **M A N C A H**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I sejak tahun 1982, ketika itu saksi sama-sama membuka hutan untuk lahan pertanian di Km 16 Desa Rimbo Panjang ;-----
- Bahwa tanah sebelah Barat tanah milik Penggugat berbatasan dengan saksi, sedangkan sebelah Timur dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan hutan, sebelah Utara dan Selatan saksi tidak ingat;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah pertanian yang dibuka oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui panjang tanah Penggugat sebelah barat yang berbatasan dengan saksi ;-----
- Bahwa tanah saksi di jual kepada Aspawi pada tahun 1982, sejak itu saksi tidak ada ke lokasi tersebut, baru ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat baru saksi ke lokasi tanah perkara ;-----
- Bahwa baik saksi dan Penggugat ketika membuka lahan pertanian tersebut hanya membersihkan saja tanpa ada menanam tanaman di atas lahan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak milik Penggugat diatas tanah perkara ;-----
- Bahwa Penggugat II adalah Lismarni yang merupakan istri Penggugat I, dan setahu saksi Penggugat I bukanlah anak dari Katik Bangso ;-----

4. Saksi **J A S M A N**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I sejak tahun 1982, ketika itu Penggugat I bersama dengan ayah saksi yang bernama Munir ada membuka lahan pertanian di Desa Rimbo Panjang Km 16 Kec. Tambang Kabupaten kampar, dan ketika itu saksi sering mengantar penggugat dan ayah saksi ke lokasi tanah yang di buka mereka ;-----
- Bahwa rumah saksi dengan lokasi tanah perkara lebih kurang 1,5 Km, dan saksi sebagai ketua RT.002 desa Rimbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang lebih kurang 3
tahun ;-----

- Bahwa sebelah barat tanah Penggugat berbatsan dengan tanah milik orang tua saksi, sebelah Timur dengan tanah Badul, Sebelah Utara dengan tanah Katik Bangso, Sebelah selatan dengan tanah Lismarni ;-----
- Bahwa Lismarni (Penggugat II) adalah istri Penggugat I ;
- Bahwa ketika itu ayah saksi membuka lahan tersebut dengan berkelompok, yang pada saat itu dinamakan dengan kelompok 9 (sembilan), diantaranya yang saksi ingat Munir (ayah saksi), Sani (Alm), Dt. Munti (Alm), Lobai Jabu (Alm), sedangkan Penggugat I tidak termasuk dalam kelompok sembilan, akan tetapi tanah yang dibuka oleh Penggugat di samping kelompok sembilan yang dibuka ;-----
- Bahwa ketika itu selain membuka hutan Penggugat juga ada mengolah kayu dengan Chain Saw, dan saksi sempat bekerja pada Penggugat I dengan mengangkat kayu yang di shin Saw ke depan jalan besar ;-----
- Bahwa tanah orang tua saksi di jual pada tahun 1990, dan terakhir saksi ke lokasi tersebut lebih kurang dua bulan yang lalu ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek perkara ;-----
- Bahwa ketika itu Penggugat I bercerita bahwa tanahnya lebih kurang 2,5 Hektar telah diambil oleh orang lain penyebabnya saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman nenas, dan telah di pagar dengan pagar kawat duri, tanaman nenas yang menanam adalah Penggugat II sedangkan pagar duri saksi tidak mengetahuinya siapa yang membuat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika membuka lahan tersebut Penggugat I tidak ada menanam apapun di lahan tersebut, hanya membersihkan saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan II, dan setahu saksi mereka tidak ada memiliki lahan di lokasi tersebut ;-----
--
- Bahwa ketika pemeriksaan setempat, saksi pernah di perlihatkan oleh Penggugat alas hak tanah terperkara yaitu SKT (surat keterangan Tanah) atas nama Penggugat II ;----
- Bahwa saksi kenal yang bernama Katik Bangso, hubungannya dengan Penggugat II adalah ibu Penggugat II adalah kakak Alm. Katik Bangso ;-----
- Bahwa di dekat lokasi tanah terperkara ada Perumahan Mustamindo, dan jalan masuk keperumahan tersebut masuk kedalam tanah terperkara, dan setahu saksi yang memiliki jalan tersebut adalah Penggugat ;-----
- Di belakang perumahan Mustamindo ada tanah kosong, yang juga merupakan tanah milik Mustamindo ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II maupun Lismarni, dan mereka juga tidak ada memiliki tanah di dekat lokasi tanah terperkara ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ahli waris Katik Bangso;-----
--

5. **S O N E M**, setelah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1982, dimana dia ada membuka lahan pertanian Di desa Rimbo panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, ketika itu saksi sering lewat di lokasi tersebut untuk mencari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahun 1982 sampai tahun 1988 ;-----

- Bahwa walaupun tanah tersebut Penggugat I yang membuka namun alas haknya atan nama istrinya yaitu Tergugat II Lismarni ;-----
--
- Bahwa alas hak tanah milik Lismarni Adalah SKGR tahun 1992, dimana saksi ada ikut menandatanganinya karena saksi menjadi ketua RT sejak tahun 1989 sampai tahun 2005 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Penggugat, akan tetapi batas-batasnya sebelah Baarat dengan tanah Munir, sebelah Timur saksi lupa, Utara dengan Nasir, sebelah Selatan dengan Katik bangso ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Syahril Romli, dan dia ada memiliki tanah di dekat lokasi terperkara, dimana dia membeli tanah tersebut dari Katik Bangso seluas 1 hektar di tahun 1990, dan tanah Katik Bangso sudah dipersilkan/ dikapling olehnya dan saksi ada menandatangani surat persil tersebut atas nama Smasir, Abdul Kadir, Elinda, Marsia, Zulkipli, M. Saip, Sukri Masdaiana dan Harahap ;-----
--
- Bahwa saksi langsung terjun ke lapangan untuk mengukur tanah Syahril Romli yang di Kapling, akan tetapi saksi tidak kenal dengan mereka yang membawa surat-surat tersebut adalah Syahril Romli ;-----
- Bahwa tanah yang di beli Syahril Romli bukan tanah yang ditebas tumbang oleh Penggugat ;-----
- Penggugat II Lismarni adalah anak dari abang Alm. Katik Bangso, sedangkan anak kandung Alm. Katik Bangso hanya satu yang bernama Linda sekarang tinggal di Jakarta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi persengketaan sekarang tanah Penggugat II dengan Tergugat I, dimana Tergugat I ada mengambil sebahagian tanah Penggugat II ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Penggugat II, akan tetapi panjangnya sekitar lebih kurang 300 meter;
- Bahwa tanah terperkara sekarang ini telah di pagar oleh Tergugat I Zainab dari depan sampai belakang ;-----
- Bahwa menurut Penggugat tanahnya telah diambil sebahagian oleh saudara Zainab, dan saksi selaku ketua RT pernah mendamaikan Penggugat I dengan Tergugat I mengenai tanah sepadan, dan itu telah selesai ;-----

6. **S A F R I L**, Setelah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekitar tahun 1980-an pernah bekerja dengan Penggugat untuk melakukan tebas tumbang di desa Rimbo panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ;-----
- Bahwa setelah itu saksi ke lokasi tersebut sekitar tahun 1992, dan terakhir ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat ;-----
- Bahwa saksi ketika itu berumur 10 tahun, dan saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang digarap oleh Penggugat, saksi juga tidak mengetahui batas-batas tanah terperkara ;
- Bahwa setahu saksi ketika itu tidak ada orang lain yang menggarap di tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat II maupun para Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya dipersidangan Tergugat mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat hak milik No.10725 tanggal 18 Desember 2013/Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten kampar, (bukti T-1);

2. Foto Copy Surat Keterangan pemilikan tanah Nomor 203/XX/198 tanggal 10 September 1984, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Rimbo panjang, (bukti T-2) ;-----
3. Foto copy sertifikat Hak milik Nomor 4694 tanggal 12 Nopember 2008 /Desa Rimbo Panjang kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, (bukti T-3) ;-----
4. Foto copy surat pernyataan M. Tamrin Taher yang menyerahkan sebahagian tanahnya dengan ganti rugi kepada Ramaini tertanggal 23 April 2010, (bukti T-4) ;-----
5. Foto copy bukti surat tanda terima setoran (STTS) dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi bangunan Kabupaten kampar tahun 2002 sampai dengan tahun 2013, (bukti T-5) ;-----
6. Foto copy surat keterangan tanah No.Reg. 143/MT/RP/III/2004 tanggal 16 Maret 2004 atas nama Hj. Ramaini, (bukti T-6) ;-----
7. Foto copy Surat Keterangan ganti kerugian No. Reg.756/SKGR/NP/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 atas nama Ramaini (bukti T-7) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 dan T-5 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-2, T-3, T-4, T-6 dan T-7 copy dari copy tanpa di perlihatkan, dimana seluruh bukti tersebut telah di legalisir dan telah di beri materai secukupnya sehingga dapat di terima sebagai bukti di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelumnya saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan, yaitu :

1. Saksi **M A S H U R I**, setelah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I karena sama-sama memiliki tanah dengan ibu saksi yang bernama Ramaini yang terletak di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang kabupaten kampar ;-----
- Bahwa ibu saksi yang bernama Ramaini memperoleh tanahnya dengan tebas tumbang pada tahun 1983, sedangkan Tergugat I juga memperoleh tanah tersebut dengan tebas tumbang juga pada tahun 1982, jadi lebih dahulu Tergugat I daripada orang tua saksi ;-----
- Bahwa batas-batas tanah Tergugat I sebelah Utara berbatasan dengan Hasim, sebelah Selatan berbatasan dengan Burhan, sebelah Barat berbatasan dengan berbatasan dengan Ramaini, sebelah timur berbatasan dengan Katik Bangso/Tamrin Taher;-----
- Bahwa alas hak Tergugat I dan milik orang tua saksi keluar pada tahun 1984 berupa Surat keterangan Tanah (SKT) ;-----
- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat I telah memperoleh sertidikat dari Badan Pertanahan Kabupaten Kampar atas tanah miliknya tersebut ;-----
- Bahwa luas tanah Tergugat I Panjang 300 meter dan lebarnya 65 meter, sedangkan milik orang tua saksi luasnya 300 M X 60 Meter ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik orang tua saksi yang bernama Ramaini telah di jual kepada Tamrin taher, tinggal 1000 meter saja milik orang tua saksi ;-----
- Bahwa tanah milik Tamri Taher sekarang ini telah menjadi perumahan Mustalindo ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat I tidak ada memiliki tanah di lokasi perkara, sedangkan Tergugat II ada tanahnya di sekitar tanah perkara, dimana tanah Tergugat II sebelah Selatan berbatasan dengan Ramli, Sebelah Utara berbatasan dengan Parit, sebelah Barat kosong, sedangkan sebelah Timur dengan tanah Aspawi ;-----
- Bahwa setahu saksi letak tanah Penggugat II Lismarni buka diatas tanah sengketa, akan tetapi di belakangnya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Syahril Romli dan dia ada memliki tanah di sekitar lokasi tersebut, sepadannya sebelah Utara berbatas dengan Mayor, Sebelah Selatan berbatas dengan Katik Bangso, sebelah Barat berbatas dengan Zainab Tergugat I dan sebelah Timur berbatas dengan Umar ;-----
- Alas hak Syahril Romli adalah sertifikat, dan sekarang tanahnya sudah di persilkan dan di jual kepada orang lain;-----

2. Saksi **SAIFUL FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja kepada Tergugat I dengan membuat parit dan membabat rumput di tanah milik Tergugat I sekitar tahun 2008 sampai tahun 2011, di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Tergugat I akan tetapi batas-batasnya, sebelah Utara dengan Munir, sebelah Selatan dengan Burhan dan Marzuki, sebelah Timur dengan Katik Bangso, barat berbatas dengan Munir ;-----
- Bahwa ketika saksi membersihkan lahan milik Tergugat I, Penggugat I pernah datang kelokasi tanah terperkara dan membuat pancang, kemudian saksi bertanya kenapa diatas tanah Tergugat I dibuat pancang, jawaban Penggugat I " nanti ada penyelesaiannya" ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat I dan II melalui Penasihat hukumnya masing masing telah memberikan kseimpulannya pada persidangan tertanggal 05 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan hal sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas; -----

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan Provisi yang isinya memohon kepada bapak Ketua pengadilan Negeri bangkinang/majelis Hakim Pengadilan negeri bangkinang untuk memerintahkan Tergugat I, tergugat II supaya menghentikan segala aktifitas apapun di atas tanah terperkara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan gugatan provisi berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR adalah gugatan tambahan dalam gugatan pokok berupa permintaan agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang diambil sebelum perkara pokok diperiksa mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap (M. YAHYA HARAHAP, HUKUM ACARA PERDATA, Penerbit PT. SINAR GRAFIKA, cetakan kesatu, hal.68);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan penggugat, Penggugat dalam gugatannya tidak dapat merinci secara jelas hal-hal apa apa yang dilakukan para Tergugat sehingga para Penggugat mengajukan permohonan Putusan Provisi kepada Majelis hakim ;-----

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis hakim Putusan Provisi dapat dilakukan oleh Majelis hakim, apabila salah satu pihak berusaha untuk mengalihkan ataupun merubah bentuk objek perkara, sehingga penggugat merasa takut kepentingannya haknya akan terganggu, dalam hal ini majelis hakim setelah mencermati gugatan penggugat tidak ada menemukan hal-hal yang dilakukan tergugat untuk mengalihkan tanah terperkara sehingga menurut majelis Hakim gugatan Provisi Penggugat haruslah ditolak ;-----

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat I dan II ;-----

A.Subjek gugatan :

Menimbang, bahwa kuasa para tergugat menyatakan bahwa penggugat I secara yuridis formil tidak mempunyai kapasitas dalam gugatan a quo karena yang memiliki tanah berdasarkan register 132/SKPT/1992 tanggal 05 Pebruari 1992 atas nama penggugat II bukannya penggugat I ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para penggugat dalam positanya mendalilkan bahwa Penggugat I dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri, yang memiliki tanah di jl./gang RK.IV/RT.1 Desa rimbo panjang kecamatan Kampar, sekarang terletak di Km 16 RT.01/RW.02 Dusun III desa rimbo panjang Kecamatan tambang Kabupaten Kampar, dengan tebas tebang pada tahun 1982/1983 ;-----

Bahwa sekitar tahun 1992 penggugat I dan penggugat II, mengurus surat tanah tersebut dimana surat tanah tersebut diurus atas nama penggugat II berdasarkan surat pemilikan tanah dengan Nomor register 132/SKPT/1992 tanggal 05 pebruari 1992 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan oleh penggugat bahwa benar penggugat II yang memiliki tanah yang digugat para Penggugat, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi penggugat dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Penggugat I dan penggugat II adalah suami istri, hal mana menurut Majelis hakim walaupun bukti P.4 atas nama penggugat II namun keduanya memiliki kepentingan yang sama terhadap gugatan yang diajukan para penggugat, sehingga menurut majelis hakim penggugat I juga berkepentingan terhadap gugatan tersebut, oleh karena itu eksepsi kuasa hukum tergugat I dan II tidak beralasan sehingga haruslah di tolak ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang lain dari kuasa para Tergugat yaitu subjek hukum terhadap Penggugat II secara yuridis formil tidak lengkap karena dalam gugatan a quo menyebutkan bahwa penggugat II ahli waris katik bangso, sehingga Penggugat II harus membuktikan dengan surat keterangan ahli waris dari Dinas pendaftaran kependudukan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini setelah majelis hakim mencermati posita gugatan penggugat pada poin 9 yang pada intinya bahwa sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat I diatasnya terdapat tanah milik penggugat I dan II, sebahagian lagi diatas tanah milik Drs. Syahril Romli yang di perolehnya dari katik bangso pada tahun 1990 ;-----

Menimbang, bahwa Drs. Syahril Romli kemudian menjual tanah tersebut dengan cara mengkapling kapling kepada beberapa orang yaitu Jufni, Elida, Drs. Mardiah, Dra. Fatima Sari, H. baharuddin, Abdul kadir, Symsiar, Zulkifli/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, Drs. M. Said, Drs. Wan Ali rahman, Mardiana/yuyun dan Syafyuddin harahap/Sukma Erni;-----

Bahwa posita gugatan penggugat pada poin 12, yang menyebutkan bahwa oleh karena Tergugat I telah mengklaim tanah yang dahulunya dijual Katik bangso kepada Drs. Syaril Romli, sehingga penggugat II selaku anaknya mengembalikan uang Drs. Syahril romli sebesar Rp.642.600.000,- ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hubungan antara gugatan para penggugat dengan Drs. Syaril Romli dan katik bangso, menurut majelis Hakim bahwa Para Penggugat dalam gugatannya intinya bahwa sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat I, di dalamnya terdapat tanah milik Para penggugat dan sebahagian lagi masuk kedalam tanah milik Drs. Syahril romli, hal mana menurut majelis hakim apabila Drs. Syahril romli ataupun katik bangso serta ahli warisnya keberatan terhadap perbuatan tergugat I, harus ikut melakukan gugatan terhadap tergugat I, hal mana dalam gugatan penggugat tidak terlihat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa Tergugat I dan II, yang menyatakan bahwa Penggugat harus dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah anak atau ahli waris dari Katik bangso, hal ini menurut Majelis hakim di perlukan pembuktian lebih lanjut, apakah penggugat II dapat membuktikan bahwa ia adalah anak atau ahli waris dari katik bangso, sehingga eksepsi ini akan di pertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang lainnya kuasa para tergugat mendalilkan bahwa subjek gugatan Terhadap tergugat II secara yuridis Formil tidak mempunyai kedudukan hukum dalam gugatan a quo karena Tergugat II tidak memiliki tanah diatas gugatan para penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa hak setiap orang untuk mengajukan gugatan kepada siapa saja, sepanjang menurutnya orang tersebut telah mengambil atau mengganggu haknya, demikian pula Penggugat I dan II yang telah menggugat tergugat II, dimana pada posita gugatan penggugat pada poin 7 menyatakan bahwa pada hari Kamis 11 Oktober 2012 Tergugat I dibantu oleh Tergugat II merusak tanaman nenas yang ada ditanah milik Penggugat I dan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 batang hal mana menurut Para penggugat tergugat II juga telah mengganggu haknya sehingga ikut di gugat, oleh karena itu eksepsi ini juga haruslah di tolak ;--

B. Objek gugatan ;

Menimbang, eksepsi yang lain dari kuasa para Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat I dan II tidak jelas dan kabur karena objek gugatan dahulunya milik Katik bangso dan telah dijual kepada Syahril Romli, dan Syahril Romli kemudian menjual kepada orang lain dengan mengkapling-kaplingkannya, kemudian tanah tersebut di kembalikan lagi kepada Penggugat I dan II, karena Syahril Romli merasa di rugikan, sehingga yang menggugat seharusnya Syahril Romli kepada Penggugat II dan ahli waris Katik bangso ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa sertifikat yang di miliki dan dikuasai oleh Tergugat I dan II adalah sebahagian masuk kedalam tanah milik Penggugat I dan II, sebahagian lagi masuk kedalam tanah milik Syahril Romli, yang di perolehnya dari Katik Bangso, hal ini menurut majelis hakim Penggugat sudah tepat mengajukan gugatan kepada tergugat I karena menurutnya sebahagian tanahnya masuk kedalam sertifikat nomor 10725 tanggal 18 Desember 2013 yang dimiliki oleh Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan II yang menyatakan bahwa seharusnya Syaril Romli yang menggugat Katik bangso dan tergugat II serta ahli warisnya menurut majelis Hakim bukan bahagian dari eksepsi para Tergugat, akan tetapi hal tersebut hak dari Syahril romli untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi ini haruslah di tolak pula ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana menurut hukum (vide.283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya sepanjang hal-hal yang disangkal oleh pihak Tergugat; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Km.16 Rt.01/Rw.02 Dusun II desa Rimbo panjang Kecamatan Tambang Kabupaten kampar ;-----

Menimbang, bahwa pada Petitum 2 gugatan Penggugat yang mendalilkan menyatakan sebidang tanah yang dahulunya terletak di jalan /gang RK.IV/RT.1 desa Rimbo Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat II Kampar, sekarang terletak di KM.16 Rt.01/RW.02 Dusun III Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang di peroleh dengan cara tebas tebang pada tahun 1982/1983 yang memiliki batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Parit Ukuran 105 Meter ;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah Drs. Asfawi ukuran 188 Meter;-----
- Sebelah Barat dengan tanah Drs. Syahril Romli Ukuran 105 Meter ;-----
- Sebelah Timur dengan tanah Drs. Syahril Romli ukuran 188 Meter ;-----

Adalah sah menurut hukum milik Penggugat I dan Penggugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan pemilikan tanah (SKPT) No.132/SKPT/1994 yang ditandatangani kepala desa Rimbo Panjang tertanggal 05 Pebruari 1992, menerangkan bahwa Tergugat II memiliki sebidang tanah di Rt.01/RwIV desa Rimbo Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten daerah tingkat II Kabupaten Kampar dengan batas batas :

- Sebelah Utara dengan parit dengan ukuran 105 meter ;-----
- Sebelah timur dengan tanah Drs. Asfawi 188 meter ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan tanah Drs. Syahril Romli 105 Meter;-----
-
- Sebelah Barat dengan Drs. 188 Meter ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut Majelis Hakim menemukan tidak ada kecocokan batas-batas antara petitum gugatan Penggugat dengan bukti P.4 yang diajukan oleh penggugat, dimana dalam Posita maupun Petitum Penggugat menyatakan bahwa sebelah selatan dari tanah tersebut berbatasan dengan tanah Drs. Asfawi dengan ukuran 188 meter, sedangkan dalam bukti P.4 sebelah selatan tanah Penggugat II adalah Drs. Syahril Romli dengan ukuran 105 Meter, selain itu dalam Petitum Penggugat sebelah Barat dan Timur berbatasan dengan Drs. Syahril Romli, sedangkan dalam bukti P.4 sebelah Timur berbatasan dengan Drs. Asfawi 188 Meter, sedangkan sebelah barat dalam surat pernyataan bukti P.4 tidak jelas berbatasan dengan siapa, dan juga tidak ditandatangani hanya disebutkan berbatasan dengan Drs., hal mana menurut Majelis Hakim bukti P.4 tidak dapat menunjukan kepemilikan Penggugat II sebagaimana yang di mohonkannya pada Petitum II ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat keterangan ganti rugi No.Reg.Camat 227/KT/1990 tertanggal 27 Juni 1990 atas nama Syahril Romli, diketahui bahwa tanah milik Drs. Syahril Romli tidak ada yang berbatasan dengan tanah Penggugat I maupun Penggugat II, karena tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mayur, Sebelah Selatan dengan tanah Katik Bangso, sebelah Barat dengan tanah Satai/ Zainab (Tergugat I), dan sebelah Timur dengan tanah Ali Umar, terhadap bukti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak ada yang sepadan atau berbatasan dengan Penggugat I maupun Penggugat II ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa surat pernyataan tidak bersengketa antara Zainab (Tergugat I), Dinar (nyonya Katik Bangso), Drs. Syahril Romli dan Lismarni (Penggugat II), tertanggal 3 April 1995, menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan di lapangan oleh aparat desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan ada permasalahan diantara keempatnya mengenai batas-batas tanah, hal ini menurut Majelis Hakim bukti P.1 tersebut bukanlah menunjukkan kepemilikan tanah sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa catatan dan gambar yang menunjukan ukuran dan bentuk serta sempadan Zainab (Tergugat I) tidak sesuai dengan faktanya, bukti ini menurut Majelis tidak ada hubungannya dengan pembuktian para Penggugat yang mendalilkan kepemilikan tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga bukti ini haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa sket gambar yang menunjukan letak lokasi tanah terperkara, menurut Majelis Hakim gambar tersebut oleh karena tidak dikeluarkan oleh instansi pertanahan negara atau instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk itu, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak mendasar sehingga bukti ini juga haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.7, P.8, p.9, p.10, p.11, P.12, P.13, P.14, berupa surat keterangan ganti rugi atas nama Syafyuddin Harahap, Masdiana SI, Drs. Muh. Said HM, MA, Zulkifli, Drs. Mardiah, Abdul Kadir, Syamsir, dan Jufni, menurut Majelis hakim adalah surat ganti rugi dari Drs. Syahril Romli kepada orang-orang tersebut diatas, hal mana tidak ada kaitan dan hubungannya dengan pembuktian dalil-dalil Penggugat mengenai kepemilikan tanah yang diakuinya miliknya, sehingga gugatan ini juga haruslah di kesampingkan dan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.24 berupa surat dari kantor harian Prakoso dan rekan, menurut Majelis hakim bukti ini tidak dapat menunjukan tanah terperkara adalah milik Penggugat I dan II, akan tetapi bukti-bukti ini menunjukan keberatan para Penggugat terhadap tanah terperkara dimana Tergugat I hendak mengajukan sertifikat terhadap tanah a quo kepada BPN Kabupaten kampar, selain itu bukti surat diatas hanya menerangkan ijin merobohkan bangunan dan pembuatan parit batas tanah hal mana bukti-bukti tersebut tidak ada yang menunjukkan atau mendukung bukti bukti kepemilikan Penggugat atas tanah A quo sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa surat penyerahan kuasa dimana menerangkan saudara Dinar memberikan kuasa kepada Penggugat I atas nama Katik Bangso untuk mengurus permasalahan tanah karena Penggugat I yang mengetahui persoalan tanah tersebut karena sama-sama mengolah dari tahun 1982 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bukti ini sama sekali tidak ada hubungan dengan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dimana dalam surat tersebut yang memiliki hak atas tanah sebagaimana dalam gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I mengambil sebahagian tanah Katik Bangso, seharusnya Katik Bangso ataupun ahli warisnya ikut sebagai pihak dalam perkara ini bukannya saudara Dinar memberikan kuasa kepada Penggugat I, sehingga bukti ini juga haruslah dikesampingkan dan di tolak ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.22 dan P.23 surat pemberitahuan pajak terhutangpajak bumi dan bangunan sejak tahun 2005 sampai tahun 2012, menurut majelis hakim pembayaran pajak tersebut tidaklah cukup menunjukan kepemilikan tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat, selain itu objek pajak yang dibayar Tergugat II tersebut tidak jelas apakah di objek tanah perkara atau diatas tanah yang lainnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat I ada membuka lahan pertanian di Dusun III desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada tahun 1978 atau tahun 1982, akan tetapi para saksi yang diajukan para penggugat tidak ada dapat menjelaskan batas-batas tanah perkara secara lengkap, bahkan para saksi yang menerangkan batas-batas tanah perkara tidak ada yang bersesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat;-----

Bahwa para saksi hanya mengetahui sekitar tahun 1982 dahulu mereka berbatasan dengan Penggugat I, akan tetapi para saksi tersebut telah menjual tanah mereka kepada orang lain dan mereka tidak pernah lagi ke lokasi tersebut ;-----

Bahwa para saksi yang diajukan oleh Para penggugat hanya mengetahui bahwa Penggugat I yang membuka lahan pertanian, akan tetapi Tergugat II hanyalah istrinya, sedangkan yang menjadi persoalan adalah tanah atas nama Penggugat II, sehingga menurut Majelis hakim keterangan para saksi ini hanya menerangkan pembukaan lahan yang dilakukan oleh

53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I bukannya Penggugat II, sehingga yang menjadi pertanyaan apakah lahan yang dimaksud para saksi adalah lahan yang di permasalahan sekarang ini, hal mana Majelis hakim tidak menemukan hubungan antara keterangan para saksi dengan tanah yang dipermasalahkan para pihak ;-----

Bahwa saksi para Penggugat mengetahui tanah terperkara merupakan milik para Penggugat, dan mengatakan bahwa tanah tersebut telah di ambil sebahagian sebesar 300 meter, akan tetapi para saksi tersebut tidak dapat menjelaskan kapan diambil/atau diserobot oleh Tergugat I, bahkan para saksi menyebutkan berdasarkan keterangan Penggugat I, hal mana menurut Majelis Hakim keterangan para saksi ini tidak berdasar sehingga haruslah di kesampingkan dan di tolak ;----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah terperkara, dimana Para Penggugat maupun para Tergugat mengakui tanah tersebut adalah tanah yang menjadi perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan setempat tersebut pada batas-batas atau sepadan tanah perkara a quo pihak Penggugat maupun Tergugat terdapat perbedaan, akan tetapi setelah majelis Hakim memperhatikan batas-batas yang diakui oleh Para penggugat dengan dalil-dalil posita maupun Petitum para penggugat tidak ada kesesuaian (batas sebagaimana versi Penggugat) ;-----

Bahwa di tanah terpekara tersebut juga telah di pagar dengan kayu, dimana para Penggugat mengakui tanah terperkara a quo dipagar oleh Tergugat I ;-----

Bahwa menurut dalil-dalil Penggugat diatas tanah terperkara ada tanaman nenas yang ditanam oleh Penggugat dan menghasilkan akan tetapi Majelis hakim tidak menemukan tanaman yang dimaksud yang ada hanyalah ilalang dan beberapa tanaman sawit yang tidak terurus dimana kedua pihak mengakui menanam sawit tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa tanah terperkara adalah milik para Penggugat sehingga Petitum 2 gugatan penggugat tersebut haruslah di tolak ;-----

Menimbang, bahwa Petitum 3 Penggugat yang menyatakan sebidang tanah yang dahulunya terletak di jalan/gang RK.IV/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.I desa Rimbo Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten tingkat II Kampar, sekarang terletak di KM.16 RT.01 / RW.02 Dusun III desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan luas 10.710 M2 yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Mayur Ukuran 106 Meter ;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah Katik Bangso ukuran 98 Meter;-----
- Sebelah Barat dengan tanah Sitai Ukuran 105 Meter ;-----
- Sebelah Timur dengan tanah Ali Umar ukuran 105 Meter ;---

Adalah sah menurut hukum milik orang tua Penggugat II yang bernama Kotik Bangso (Alm) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ini Majelis hakim berpendapat oleh karena para pihak dalam perkara a quo, tidak ada yang bernama Katik Bangso ataupun ahli warisnya, sehingga Petitum 3 tersebut sangatlah tidak ada hubungannya dengan gugatan Penggugat ;-----

Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat II adalah anak Katik Bangso, akan tetapi berdasarkan bukti surat tidak satupun menunjukan bahwa Penggugat II adalah anak Katik Bangso, bahkan para saksi yang diajukan para Penggugat tidak ada menerangkan Penggugat II adalah anak katik Bangso, saksi Jasman menerangkan bahwa ibu Penggugat II adalah kakak Katik Bangso, saksi Sonen menerangkan ayah Penggugat II adalah abang Katik Bangso, hal ini menunjukan Penggugat II bukanlah anak kandung Katik Bangso;-----

Menimbang, bahwa bukti P.21 surat penyerahan kuasa dimana ahli waris Katik Bangso memberikan kuasa kepada seseorang yang bernama Dinar, dalam bukti tersebut tidak ada nama Penggugat II Lismarni sebagai anak Katik Bangso ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa oleh karena Katik bangso bukan para pihak dalam perkara ini, dan Penggugat II bukan ahli waris katik bangso maka petitum 3 gugatan Penggugat diatas haruslah di tolak pula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum 2 dan 3 gugatan para Penggugat di tolak, sedangkan Petitum yang lain dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat adalah turunan dari petitum 2 dan 3 diatas, artinya karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada Petitum 2 dan 3 diatas, maka terhadap petitum yang lainnya harus pula ditolak oleh Majelis hakim, sehingga tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I dalam pokok perkara meminta kepada Majelis hakim untuk menyatakan sertifikat hak milik nomor 10725 tanggal 18 Desember 2013 atas nama Zainab/ Tergugat I dari kantor Pertanahan Kabupaten kampar berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Jo PP Nomor 24 tahun 1997 adalah sah dan berharga memiliki nilai kekuatan hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugt I haruslah dapat membuktikan apakah sertifikat tersebut adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa surat keterangan pemilikan tanah nomor 203 / IX/198 tanggal 10 September 1984, yang ditandatangani oleh A. Malik Yumir kepala Desa Rimbo Panjang menerangkan bahwa Tergugat I memiliki tanah di Km 17 Rt 01 RK III desa Rimbo Panjang kecamatan kampar Kabupaten tingkat II kampar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat I Mashuri yang menerangkan Tergugat I ada membuka lahan di lokasi Rimbo Panjang tahun 1982, sedangkan ibunya yang bernama Ramaini membuka lahan di samping tanah Tergugat I tahun 1983 ;-----

Bahwa batas-batas tanah milik Tergugat I adalah sebelah Utara berbatasan dengan Hasim, sebelah Selatan berbatasan dengan Burhan, sebelah Barat berbatasan dengan berbatasan dengan Ramaini, sebelah timur berbatasan dengan Katik Bangso/ Tamrin Taher;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti T.2 ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa sertifikat hak milik Nomor 10725 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 18 Desember 2013 dengan surat ukur no.10208/Rimbo Panjang/2013, menunjukan bahwa sertifikat tersebut telah di dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4, dimana M.Tamhir Tahir membeli tanah dari Ramaini, dimana tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di beli tersebut berbatasan langsung dengan tanah Tergugat I yang diatasnya timbul sertifikat milik Tergugat, hal mana bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan lapangan oleh Majelis Hakim (batas-batas sesuai dengan fersi Tergugat);---

Menimbang, bahwa sertifikat Tergugat I (bukti T.1), tersebut bersesuaian pula dengan bukti P.16 berupa tanggapan kantor harian Prakoso dan rekan, dimana BPN Kabupaten Kampar telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan keberatan atas permohonan penerbitan sertifikat Tergugat I ke pengadilan, akan tetapi penggugat tidak melakukannya, sehingga BPN mengeluarkan sertifikat tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa alas hak yang sempurna terhadap kepemilikan tanah adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional, sehingga menurut Majelis hakim Tergugat I telah dapat membuktikan kepemilikan tanah terperkara, sehingga cukup beralasan apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat I dikabulkan maka Petitum 7, 8 dan 9 Para Penggugat haruslah di kesampingkan dan di tolak ;-----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dan II asal meminta Tergugat Rekonpensi/Penggugat I dan II asal untuk membayar secara tanggung renteng kerugian Immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dan kerugian Material sebesar Rp.3.964.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dan II asal oleh karena tidak dapat membuktikan secara rinci kerugian-kerugian yang dialaminya, sehingga menurut Majelis hakim permohonan tersebut tidaklah beralasan dan haruslah di tolak ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat di tolak maka Penggugat adalah pihak yang kalah sehingga haruslah di bebani membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan sebesar Rp. 2.904.000,- (dua juta Sembilan ratus empat ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Jo PP nomr 24 tahun 1997, Pasal-pasal dalam Reglemen Buitengewesten (R.Bg) dan peraturan hukum lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat I dan II ;-----

DALAM eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan II ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat I dan II ;-----
- Menyatakan sertifikat hak milik nomor 10725 tanggal 18 Desember 2013 atas nama Zainab / Tergugat I dari kantor Pertanahan Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Jo PP nomor 24 tahun 1997 adalah sah dan berharga memiliki nilai kekuatan hukum ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak seluruh gugatan rekonsensi Penggugat/Tergugat I dan II asal ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat I dan II Konpensi/ Tergugat I dan II Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.904.000,- (dua juta Sembilan ratus empat ribu rupiah);-----
--

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **kamis** tanggal **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 oleh **ABDI D. SEBAYANG, SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **F A U S I, SH MH.** dan **NURAFRIANI PUTRI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **02 September 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh **MANSYUR, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa Insidentil Penggugat, kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, II dan III.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. F A U S I, SH MH

ABDI D. SEBAYANG, SH MH

2. NURAFRIANI PUTRI, SH

PANITERA PENGANTI

MANSYUR, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 2.300.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Leges	Rp. 3.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. <u>500.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.904.000,-